

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

Diajukan oleh :

SILPRA ALLO RATU

4517013051



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja  
Nama Mahasiswa : Silpra Allo Ratu  
No. Stambuk : 4517013051  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM, M. Kes


Indah Syamsuddin, SE., M. Ak


Mengetahui Dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M. Si., MII

  
Dr. Firman Menne, SE., M. Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SILPRA ALLO RATU  
Nim : 4517013051  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 22 Juni 2021

Mahasiswa yang bersangkutan


METERAI  
TEMPIL  
20A.JX397447398

SILPRA ALLO RATU

***THE EFFECT OF LAND AND BUILDING TAX RECEIVING ON  
REGIONAL ORIGINAL INCOME OF TANA TORAJA REGENCY***

***By :***

***SILPRA ALLO RATU***

***Department of Accounting Faculty of Economics and Business***

***Bosowa University***

***ABSTRACT***

*SILPRA ALLO RATU. 2021. Scription. The Effect of Land and Building Tax Revenue on Regional Original Revenue of Tana Toraja Regency. Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes and Indah Syamsuddin, SE., M. Ak.*

*Land and Building Tax is a tax on land and buildings that are controlled, owned and utilized by individuals or entities, except for areas used for forestry, plantation and mining business activities. The variables in this study consisted of two, namely: 1) Land and Building Tax Revenues 2) Regional Original Income.*

*The purpose of this study was to determine and test the effect of land and building tax revenues on local revenue of the district. Tana Toraja Year 2014-2020. The type of research conducted is quantitative research using simple linear regression analysis method with the help of SPSS. The data obtained is by observing and documenting the Regional Revenue Agency of Tana Toraja Regency.*

*The results of this study indicate that Land and Building Tax Revenue has a positive and significant effect on the Regional Original Revenue of Kab. Tana Toraja. So it can be seen from the results that tcount is greater than ttable ( $2.805 > 2.571$ ) with a significance of 0.038 which is smaller than 0.05.*

***Keywords: Land and Building Tax Revenue, Regional Original Income***

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA**

**Oleh :**

**SILPRA ALLO RATU**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

SILPRA ALLO RATU.2021.Skripsi. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes dan Indah Syamsuddin, SE, M. Ak.

Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari atas dua yaitu : 1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian ini ialah Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2014-2020. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Data yang diperoleh yaitu dengan melakukan observasi dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja. Sehingga dilihat dari hasil  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,805 > 2,571$ ) dengan signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,05.

**Kata kunci : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir.H.M. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM, M.Kes dan Ibu Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.

Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

6. Kepada orang tua terkasih Bapak Yakub Ratu Lalan dan Ibu Rice Battung yang selalu senantiasa mendoakan, memberi semangat dan kasih sayang tiada hentinya sampai sekarang ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
7. Bapak Meyer Dengen, SE. M.Si selaku Kepala Badan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Tana Toraja, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Beserta seluruh Pegawai terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sepanjang penelitian, khususnya Bapak Drs. Benyamin Turupadang, M.Si, Bapak Priadarma T. Buntugajang, SE. M.Si yang senantiasa memberikan arahan dan masukan.
8. Seluruh Keluarga Besar yang selama ini memberikan dukungan dan mendoakan hingga saat ini, kiranya senantiasa selalu diberkati Tuhan dimanapun berada.
9. Teman – teman Magang Bapenda Meisi, Winda, Leo dan Aden terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Semoga sukses guys
10. Sahabatku kak Ade, Kak kiki,Dea dan Wilna yang selama ini setia sampai sekarang ini, terima kasih banyak atas segala dukungan, bantuan dan kebersamaan kita selama ini dan semoga harapan dan cita-cita kalian dapat tercapai.

11. Sahabatku Winda, Santy, Meisi, Arinda, Adriani, Femmy, Cucang, Itha dan Agung yang selama ini selalu ada memberikan dukungan dan bantuan, terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya.
12. Teman – Teman Angkatan 2017 Akuntansi khususnya kepada Akuntansi B, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama ini dan dukungan kepada penulis. I love you
13. Bapak/Ibu Gembala dan seluruh jemaat serta Pemuda pemudi yang selama ini memberikan semangat dan dukungan doa yang luar biasa tidak henti-hentinya penulis ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruksi yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan, Amin.

Makassar, 22 Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Pajak dan Pajak Daerah .....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Jenis – Jenis Pajak.....	6
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Tarif Pajak.....	8
2.1.5 Defenisi Pajak Daerah.....	9
2.1.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....	10
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
2.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
2.2.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.2.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	16

2.2.6 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketentuan Pajak (SKP) ...	18
2.2.7 Tarif dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
2.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	20
2.4.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.4.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengoptimalkan PAD.....	22
2.4.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Renadahnya PAD .....	23
2.4.5 Permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam Mengelola PAD.....	24
2.4.6 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.4.7 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.5 Kerangka Pikir .....	28
2.6 Hipotesis Penelitian .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4 Variabel Penelitian .....	32
3.5 Metode Analisis .....	33
3.6 Definisi Operasional Variabel .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	37
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah .....	37
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	38
4.1.3 Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	39
4.1.4 Uraian Tugas .....	40
4.2 Deskripsi Data .....	45
4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	47
4.3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi	

dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja.....	47
4.3.2 Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD.....	48
4.3.3 Analisis Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD.....	49
4.3.4 Uji Persamaan Regresi .....	51
4.3.5 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.6 Uji Hipotesis.....	54
4.4 Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 – 2020 .....	46
Tabel 4.2 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020.....	47
Tabel 4.3 : Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020 .....	49
Tabel 4.4 : Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014-2020 .....	50
Tabel 4.5 : Nilai-nilai koefisien Regresi dan Nilai-nilai t hitung.....	51
Tabel 4.6 : Hasil Normalitas Data.....	53
Tabel 4.7 : Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) .....	54
Tabel 4.8 : Hasil Uji T.....	54
Tabel 4.9 : Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39



## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Nilai-nilai koefisien Regresi dan Nilai-nilai t hitung .....	64
Lampiran 2 : Hasil Normalitas Data .....	64
Lampiran 3 : Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	65
Lampiran 4 : Hasil Uji T.....	65
Lampiran 5 : Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	65
Lampiran 6 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2014.....	66
Lampiran 7 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2015.....	67
Lampiran 8 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2016.....	68
Lampiran 9 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2017.....	69
Lampiran 10 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2018.....	70
Lampiran 11 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2019.....	71
Lampiran 12 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2020.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berkembang dimasa sekarang ini. Pembangunan merupakan proses untuk meningkatkan atau melakukan perubahan dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Agar terciptanya pembangunan yang lebih baik maka pemerintah menyusun strategi atau tahapan yang harus dilaksanakan secara sistimatis, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek yang dimana terdiri dari pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan evaluasi serta tidak menyepelkan arti dan peran pihak-pihak yang ikut serta dalam berpartisipasi untuk mencapai suatu pembangunan yang sukses.

Adapun upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah adalah melalui pemungutan pajak yang dianggap dapat memberikan bantuan substantif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah (provinsi dan kabupaten) untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah berdasarkan UU No. 1. Menurut Perpres No. 32 Tahun 2004, daerah/kota otonom mempunyai tanggung jawab yang luas terhadap daerahnya untuk mengelola sumber dayanya sesuai pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah otonom diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan potensi yang dipunya, kemudian

memanfaatkannya dalam proses pembangunan daerah dalam meningkatkan serta menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan tingkatan perkembangan otonomi suatu daerah. Adapun sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi satu diantaranya ialah sumber keuangan yang bisa diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun komponen andalan PAD yang potensial untuk dikembangkan adalah perpajakan. Perpajakan ialah iuran yang harus dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan belum mendapat tanggapan langsung, digunakan untuk mendanai pemerintah dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Latar belakang UU No. 28 Tahun 2009 adalah untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah untuk pengelolaan perpajakan daerah dan perpajakan daerah, serta mengembangkan sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Tang, Wong & Liu (2011) mengungkapkan bahwa pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk salah satu sumber pembiayaan daerah yang sangat penting.

Mengembangkan dan memajukan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan kepentingan rakyat.

Salah satu jenis pajak yang tergolong pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang mempunyai atau bermanfaat bagi badan atau orang pribadi. Bumi ialah permukaan bumi dan tubuh bumi, sementara itu bangunan ialah bangunan yang berdiri atau didirikan secara permanen di atas tanah/air. Nyaris sebagian besar masyarakat pasti mempunyai tanah dan bangunan, yang tentunya merupakan keuntungan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebab bumi dan bangunan bisa ditemukan atau diidentifikasi dari waktu ke waktu (Norregaard, 2013). Dasar hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 1985, kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994, sehingga akhirnya menjadi UU No. 12. Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Sistem perpajakan setiap tahunnya pemungutan pajak diintensifkan, disempurnakan dan intansi pemerintahan perpajakan juga seharusnya sanggup dan bersikap jujur dalam melaksanakan peranan yang besar dalam pembangunan. Penerimaan pajak berpatokan pada perkembangan ekonomi suatu daerah dikarenakan perkembangan ekonomi akan menaikkan pendapatan masyarakat sehingga memiliki kemampuan finansial dalam membayar pajak. Setiap tahun akan terus bertambah banyaknya bangunan yang didirikan, yang berpengaruh pada peningkatan objek pajak bumi dan bangunan yang dikenakan menurut manfaat yang dirasakan oleh subjek pajak bumi dan bangunan.

Tana Toraja merupakan kabupaten yang sangat berkembang dengan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pendapatan Bupati Tana Toraja sendiri meningkat karena pengaruh pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, dan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber pajak daerah.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan suatu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak merupakan kepatuhan terhadap hukum perpajakan yang berlaku dimana tidak pandang bulu dan tidak terkecualikan dimanapun dan siapapun semuanya sama berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun saat ini yang menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini ialah kurangnya kesadaran oleh masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka tidak menyadari akan kewajibannya dimana fasilitas umum yang ada disekitarnya mereka gunakan sehari-hari. Apabila dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tidak ada otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahannya yaitu : Apakah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2014-2020 ?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2014-2020.

### 1.4 Manfaat penelitian

#### 1.4.1 Praktis

Secara praktis, manfaat dilakukan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja dan sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

#### 1.4.2 Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yang berguna bagi dua pihak diantaranya:

##### a. Bagi pembaca

Untuk sebagai bahan referensi untuk penulisan atau penelitian berikutnya yang membutuhkan dan menambah wawasan.

##### b. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dalam bidang studi akuntansi dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi.

##### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran bagi wajib pajak /masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak dan Pajak daerah**

##### **2.1.1 Defenisi Pajak**

Anastiasa Diana dan Lilis Setiawan (2009) mendefinisikan pajak adalah sebagai :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan besar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Pendapat lain juga dikembangkan oleh S.I Dajadmingrat (2009) yang mengatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

##### **2.1.2 Jenis - Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan, yaitu menurut sifatnya, pembebanannya dan kewenangannya ( Diana Sari 2013 : 43).

- 1) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang besar kaitannya dengan subjek pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contohnya : pajak penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya : pajak penambahan nilai

2) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut apabila ada suatu peristiwa atau perbuatan dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajak nya kepada pihak lain. Contohnya : PPN dan PPnBm, Bea materia

3) Menurut Kewenangannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contohnya : PPh, Bea materia, PPN dan PPnBm.

b. Pajak Daerah, yaitu wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” ada dua, yaitu :

a. Fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini pengutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*Regulared*)

Pada bidang perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

### **2.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding (*Proporsional*)

Yaitu tarif berupa presentasi tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Tarif progresif progresif yaitu kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap yaitu kenaikan presentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif yaitu kenaikan presentase semakin kecil

d. Tarif Degresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.5 Defenisi Pajak daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Senada dengan itu Mardiasmo (2011:12) turut menjelaskan bahwa Pajak daerah merupakan :

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **2.1.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam, pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkat pemerintah yang ada di atasnya. Ada perbedaan lapangan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sebagai berikut :

- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak air permukaan dan
  - e. Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **2.2 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.2.1 Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan**

Diana Sari (20013 : 119) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang bersifat Objektif yang artinya :

“Bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/tanah dan bangunan (Arly Suandy, 2005).

### **2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Mardiasmo (2008 : 313) “Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai

pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang”. Maka dapat disusun objek pajak bumi dan bangunan yaitu :

- a. Bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan pedalaman dan laut yang berada pada wilayah Indonesia serta tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah/perairan.
- c. Jalan yang terletak pada suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan kompleks bangunan
- d. Jalan tol
- e. Kolam renang
- f. Pagar mewah
- g. Tempat olahraga
- h. Galangan kapal dermaga
- i. Tanaman mewah
- j. Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas
- k. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

Akan tetapi tidak semua pajak bumi dan bangunan dikenakan pajak, seperti pada pasal 3 ayat 1 perubahan Undang - Undang PBB ( UU No. 12 Tahun 1994) sebagai berikut :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam , hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan

### **2.2.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Prabowo (2004 ; 168) Menjelaskan bahwa subjek pajak bumi dan bangunan adalah :

“Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa”.

Pada Pasal 4 ( UU No. 12 Tahun 1985) Subjek Pajak adalah :

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana di jelaskan pada poin (a) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada poin (a) sebagai wajib pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada poin (c) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam poin (d) disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana pada poin (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud.
- f. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai dengan alasan-alasannya.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana pada poin (d) Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka satu bulan sejak diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak.

Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut :

- a. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-

undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang dimanfaatkan /menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.

- b. Suatu subjek yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan objek pajak tersebut merupakan wajib pajak.

#### **2.2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010 : 555) Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pada suatu kabupaten/kota adalah :

- a. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan
- c. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Pasal 6 Nomor 4 Tahun 2013, yaitu :

1. bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.
2. Berdasarkan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 (tiga) tahun, kecuali untuk pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

#### **2.2.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Mulyadi (2001) “Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

##### **a. Penentuan Objek**

Penentuan objek pajak diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1999 pasal 9 dan 10.

##### **b. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 bulan oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah nya.
3. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak.

4. Besar prosedur nilai jual kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PPB dalam pasal 11 UU No. Tahun 1994, adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dinilai selambat-lambatnya 1 bulan semenjak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak .
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagih Pajak yang harus diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

5. Pajak yang terutang dibayar dibank, kantor pos, giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3),(4),(5) diatur oleh menteri keuangan.

#### **2.2.6 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) , dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi titik objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud jelas adalah penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, sedangkan benar berarti data yang dilapor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diterimanya, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila SPOP tidak disampaikan bahkan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan juga sesuai dengan yang ada pada surat teguran, serta berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) . Jumlah pajak yang terutang dalam

SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

### **2.2.7 Tarif dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)} \\ &= 0,5\% \times \text{Presentase NJKP (NJOP X NJOPTKP)} \end{aligned}$$

Keterangan :

NJKP : Nilai jual kena pajak

NJOP : Nilai jual objek pajak

NJOPTKP : Nilai jual objek pajak tidak kena pajak

Seperti pada peraturan pemerintahan No. 25 tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak.
- b. Objek lainnya
  - 1) Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih
  - 2) Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00

### **2.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang NO. 12 Tahun 1985, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. (Siahaan 2009:499).

Dari hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Abdul Halim (2004 : 94) “Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Senada dengan itu Nurlan Darise (2009 : 42) turut menjelaskan bahwa Pendapatan daerah merupakan :

“Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran sebelumnya”.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti juga pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, defenisi dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ahmad Yani (2013) mendefinisikan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

#### **2.4.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, sedangkan menurut Yani ( 2013:51) Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi niaya tinggi.

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor dan ekspor.

#### **2.4.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan PAD**

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan tiga cara yaitu :

- a. Intensifikasi

Merupakan suatu upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan artinya operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.

- b. Ekstensifikasi

Yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.

- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pergantian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

#### 2.4.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya PAD

Menurut Kuncoro (2004), ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu :

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
4. Bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka akan ada kecenderungan terjadi desintegrasi dan separatisme
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun menurut Widayat Wahyu 1994, yang menyebabkan rendahnya PAD adalah sebagai berikut :

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan motor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

4. Adanya Kebocoran-kebocoran
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak pertaurah daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

#### **2.4.5 Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengelola PAD**

Menurut Mardismo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
2. kualitas layanan publik yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. berkurangnya bantuan dari pusat dan DAU yang tidak mencukupi.
5. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

#### **2.4.6 Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Orbaningsih (2010) dalam upaya menggali potensi sumber-sumber PAD, beberapa variabel yang berpotensi meningkatkan PAD yaitu :

1. Kondisi struktur ekonomi dan sosial daerah. seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran yang mana kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB adalah paling besar.

2. Peningkatan cakupan penerimaan PAD. ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu, menambah objek dan subjek pajak dan retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan. Dengan demikian akan berpotensi dapat meningkatkan PAD.
3. Perkembangan PDRB per kapital riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerahnya. Dengan demikian berpotensi dapat meningkatkan PAD.
4. Pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan dapat berpotensi meningkatkan PAD. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.
5. Tingkat Inflasi. Inflasi akan berpotensi dapat meningkatkan PAD, dimana untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan atas tarif tetap maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6. Penyesuaian tarif. adanya kebijakan penyesuaian tarif pajak dan retribusi berpotensi dapat meningkatkan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif tersebut, perlu dipertimbangkan laju inflasi, disamping perlu ditinjau juga hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

7. Pembangunan baru. Adanya pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan ruko, pembangunan pasar, pembangunan sub terminal, dan lain-lain, berpotensi dapat meningkatkan PAD.
8. Usaha baru. Adanya kegiatan usaha baru berpotensi dapat meningkatkan sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.
9. Perubahan peraturan. Adanya peraturan-peraturan baru khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi berpotensi dapat meningkatkan PAD.

#### **2.4.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Menurut Abdul Halim (2007 : 96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Ahmad Yani, 2002 : 52) terbagi atas dua yaitu :

- 1). Pajak Provinsi
- 2). Pajak Kabupaten/Kota

- b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberika oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Marihoh P. Siahaan, 2005;6)

, yang terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

- c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan tersebut :

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah.
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- 3) Nagian laba lembaga keuangan non bank.
- 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.


- d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak pisahkan,
3. Jasa giro,
4. Pendapatan bunga,
5. Tuntutan ganti rugi,
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
7. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

## 2.5 Kerangka Pikir

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Salah satu pajak daerah yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1****Kerangka Pikir**

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih akan diuji untuk menentukan kebenarannya. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar. Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

$H_0$  = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_1$  = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja yang beralamat pada Jl. Kartini No. 6 Makale, Kab Tana Toraja, Sulawesi Selatan. sedangkan waktu penelitian direncanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2021.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Observasi, merupakan teknik yang digunakan peneliti dengan cara pengamatan secara langsung pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja.
- b. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengambil dokumentasi/data dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja yang mendukung penelitian.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

- a. Data Kualitatif yaitu data yang berupa informasi yang terkait dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

- b. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan diperoleh dalam bentuk agenda, laporan keuangan ataupun laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kab. Tana Toraja.

### **3.3.2 Sumber Data**

- a. Data primer, dimana peneliti mendapatkan data melalui observasi berupa pengamatan secara langsung serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan di Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja.
- b. Data sekunder, dimana peneliti memperoleh data dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja berupa catatan, dokumen, agenda, laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2014-2020.

### **3.4 Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (independen variable) atau variabel X adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat (dependen variable) atau variabel Y atau variabel (akibat) yang dipradugakan, yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Umumnya merupakan kondisi yang ingin kita ungkapkan dan jelaskan.

1. Variabel bebas (*Independen*) : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Variabel terikat (*Dependen*) : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Metode analisis linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression residual* (metode grafik) atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*), yaitu :

- 1). Jika probabilitas  $>0.05$  maka distribusi dan model regresi adalah normal.
- 2). Jika probabilitas  $<0.05$  maka distribusi dan model regresi adalah tidak berdistribusi secara normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada metode regresi, dimana dalam metode regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji T (Uji Parsial)

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan uji-t sebagai berikut :

a) Menentukan Hipotesis

$H_0: \beta = 0$ ; variable X tidak berpengaruh signifikan/nyataterhadap Y

$H_1: \beta \neq 0$ ; variable X berpengaruh signifikan/nyataterhadap Y

b) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang sering digunakan adalah  $\alpha = 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ )

c) Menghitung nilai t hitung menggunakan rumus

$$t_{\text{hit}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

d) Menentukan daerah penolakan  $H_0$  (daerah kritis)

Bentuk pengujian dua arah, sehingga menggunakan uji-t dua arah:

- Bila nilai  $t_{hit} < t_{tab}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak (variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)

- Bila nilai  $t_{hit} > t_{tab}$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima (variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat)

e) Menentukan t table (mempergunakan table Uji-t)

Tabel uji-t dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 1, dan df 2 (n-k-1), n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable independen.

f) Kriteria pengujian nilai t hitung dan t table

- Bila nilai  $t_{hit} < t_{tab}$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak
- Bila nilai  $t_{hit} > t_{tab}$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima

g) Kesimpulan hasil uji signifikansi.

Kesimpulan yang diambil dengan melihat signifikan ( $\alpha$ ) dengan kriteria pengujian:

- Tingkat signifikan  $\alpha > 0,05$  : maka  $H_0$  ditolak
- Tingkat signifikan  $\alpha < 0,05$  : maka  $H_1$  diterima

## 2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi. Besarnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dinyatakan dengan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R sedangkan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Pada regresi linear sederhana koefisien determinasi sering diartikan sebagai

seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Semakin tinggi  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional merupakan suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Berikut merupakan definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini :

#### **1. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan bangunan tersebut.

#### **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan departemen penunjang urusan pemerintah bidang keuangan/pendapatan dan kewenangan di daerah. Biro pajak daerah dipimpin oleh kepala badan yang memiliki bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam menunjang urusan pemerintah departemen keuangan/pendapatan sebagai kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah juga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah**

Paradigma pemerintahan terhadap sentralisasi menjadi desentralisasi yang bercirikan dengan pemberian otonomi daerah yang mana nyata dan bertanggung jawab juga harus didukungn oleh pembiayaan dengan sumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebab itu, dari pemerintah daerah Kab. Tana Toraja mengambil langkah dan kebijakan dengan menertibkan Perda No.10 Tahun 2016 mengenai susunan perangkat daerah dan pembentukan Kab. Tana Toraja. Selanjutnya Perbub No.41 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbub Tana Toraja No.60 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi, tugas, kedudukan dan fungsi beserta penataan pekerjaan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah


**VISI :** *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Berkelitas, Bersih, Akuntabel dan Profesional”*

**MISI :** Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah (Kab. Tana Toraja, ditentukan misi berupa :

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
6. Meningkatkan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Meningkatkan Kinerja Pengalokasian Belanja Daerah Secara Efektif, Efisien serta Transparan Berdasarkan Skala Prioritas
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Pendukung Pengelolaan Pendapatan Daerah.
9. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Meningkatkan Konsultasi Terhadap Sumber-Sumber Penerimaan Keuangan Daerah.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi



#### 4.1.4 Uraian Tugas

Setiap bagian organisasi Kantor Bapenda Kab. Tana Toraja mempunyai fungsi serta tugas yang bervariasi. Ada pula tugas setiap bagian tersebut yakni :

##### 1. Kepala Badan

- 1) Mengawasi, memnatau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas.
- 2) Membentuk program kerja serta rencana selaku acuan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun rancangan, mengkoreksi, menandatangani naskah dinas serta menghadiri rapat yang diadakan.
- 4) Mengordinasikan kegiatan badan baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD, dan intalasi teknis terkait.

##### 2. Sekertariat

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretaris selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- 2) Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pada lingkup sekretaris guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas.
- 3) Berpartisipasi pada rapat sejalan pada bidang tugas
- 4) Menyusun rancangan mengoreksi, serta menandatangani naskah dinas.

Sekertariat membawahi 2 Sub Bagian :

##### a. Sub Bagian umum :

- a) Membentuk perencanaan aktivitas sub bagian umum serta kepegawaian selaku acuan pada pelaksanaan tugas.

b) Mengawasi, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pada lingkungan sub bagian umum serta kepegawaian guna melihat perkembangan pelaksanaan tugas.

c) Mendistribusi pemberian petunjuk pelaksanaan tugas upaya berjalan lancar.

d) Memfasilitasi serta mengoordinasikan administrasi surat perjalanan serta tugas dinas pegawai.

e) Membentuk perancangan, mengoreksi, serta menandatangani naskah dinas.

b. Sub Bagian Program dan Evaluasi :

a) Membentuk perencanaan aktivitas sub bagian program secara evaluasi selaku acuan pada pelaksanaan tugas.

b) Mengumpulkan serta menyajikan informasi serta data perencanaan program maupun aktivitas badan.

c) Mendistribusi pemberian petunjuk pada staf sehingga pelaksanaan tugas belansung lancar.

d) Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan program dalam lingkup badan.

e) Mempersiapkan bahan, memantau, serta mengevaluasi kinerja.

3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BTHTB

Kepala bidang mempunyai tugas :

1) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan serta penentuan PBB-P2 serta BPHTB.

- 2) Pelaksanaan daftar induk wajib pajak, melaksanakan penghimpunan serta pengelolaan data subjek maupun objek PBB-P2 serta BPHTB.
- 3) Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak PBB-P2 serta BPHTB.
- 4) Perhitungan serta penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- 5) Melaksanakan, mendistribusikan, serta menyimpan surat pekerjaan yang berhubungan pada pendaftaran, pendataan, juga penentuan PBB-P2 serta BPHTB.

Bidang pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan bidang PBB-P2 serta BPHTB selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan pendistribusian serta memberikan pedoman pelaksanaan tugas hingga berlangsung lancar.
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan sejalan pada bidang tugas.

**Sub bidang pelayanan pajak dan bea** diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepada bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data yang berkaitan pada pendataan dan pelayanan PBB-P2 serta BPHTB.

**Sub bidang penetapan pajak dan bea** diketuai sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepada bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan

pengumpulan bahan maupun data penentuan pajak dan bea data yang berkaitan pada PBB-P2 serta BPHTB.

**Sub bidang evaluasi dan keberatan** diketahui kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data terkait pelaporan juga penanganan masalah PBB-P2 serta BPHTB.

#### 4. Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

Kepala bidang mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah.
- 3) Penyelenggaraan peninjauan serta pembinaan pada sub bidang di bawahnya.
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pajak daerah serta retribusi daerah lainnya.
- 5) Pelaksanaan tugas dinas lain yang atasan berikan.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :

- 1) Mengelolah data subjek serta objek (diluar BPHTB maupun PBB), juga retribusi daerah dengan surat penetapan pajak daerah dan pemeriksaan lapangan/lokasi atas tembusan surat dinas dari instansi daerah.

- 2) Menyimpan surat retribusi serta perpajakan daerah yang berhubungan pada pendataan.
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak.
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang kepala dinas berikan sejalan pada tugas pokok serta fungsi.

**Sub bidang pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah** diketuai oleh sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

**Sub bidang pengendalian dan pengawasan** diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data dan bahan.

**Sub bidang evaluasi dan keberatan** diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

#### 5. Bidang Penagihan dan Penerimaan

Fungsi dari Kepala Bidang meliputi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penagihan serta penerimaan.
- 2) Melaksanakan administrasi bidang penagihan serta penerimaan
- 3) Mengumpulkan data sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melaksanakan penagihan pajak serta retribusi daerah sejalan pada aturan.

Bidang Penagihan dan Penerimaan memiliki tugas :

- 1) Merencanakan aktivitas bidang penagihan serta penerimaan selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- 2) Menyusun rancangan, mengoreksi, menandatangani atau memaraf naskah dinas.
- 3) Menagih retribusi serta pajak daerah sejalan pada aturan guna mencukupi target penerimaan.
- 4) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang atasan perintahkan sejalan pada bidangnya.

**Sub bidang penagihan** diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data bahan penagihan pendapatan serta penerimaan pembiayaan.

**Sub bidang penerimaan** diketuai kepala sub bidang dengan tugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data penerimaan.

#### **4.2 Deskripsi Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS bertujuan menguji data yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan satu variabel dependen. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja, data diperoleh dari laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak

instansi sehingga dapat memperoleh data dengan mudah. Berikut merupakan data laporan Realisasi PAD Tahun 2014 – 2020 :

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2020**

THN	PBB	PAD
2014	1.878.864.232,29	82.506.082.709,11
2015	1.925.315.128,00	79.195.391.761,15
2016	1.946.301.994,00	101.993.901.924,06
2017	2.050.227.658,00	92.386.607.533,21
2018	2.026.944.926,00	106.108.442.618,94
2019	2.867.498.644,00	119.464.168.341,55
2020	2.428.634.736,00	102.397.096.654,18

*Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021*

Pada tabel diatas dilihat bahwa pada tahun 2014 realisasi PBB sebesar Rp 1.878.864.232 dan PAD sebesar Rp 82.506.082.709 kemudian pada tahun 2015 realisasi PBB naik menjadi Rp 1.925.315.128 tetapi PAD menurun menjadi Rp 79.195.391.761. Tahun 2016 realisasi PBB naik lagi menjadi Rp 1.946.301.994 sedangkan PAD kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 101.993.901.924 dibandingkan dengan tahun lalu, 2017 realisasi PBB naik menjadi Rp 2.050.227.658 dan PAD justru mengalami penurunan kembali sebesar Rp 92.386.607.533. Tahun 2018 realisasi PBB mengalami penurunan Rp 2.026.944.926 akan tetapi PAD justru kembali naik Rp 106.108.442.618, Pada tahun 2019 realisasi PBB meningkat sampai Rp 2.867.498.644 dibandingkan tahun sebelumnya begitupun dengan PAD yang mengalami peningkatan sebesar

Rp 119.464.168.341 Namun pada tahun 2020 realisasi PBB mengalami kembali penurunan Rp 2.428.634.736 dan PAD juga mengalami penurunan Rp 102.397.096.654 turunnya realisasi PBB dan PAD pada tahun 2020 diduga karena adanya pandemi covid-19.

### 4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 4.3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja

Untuk memahami seberapa besar pendapatan daerah yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bisa menggunakan data berikut dalam Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2014 – 2020 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 - 2020**

THN	TARGET	REALISASI	%
2014	1.900.000.000,00	1.878.864.232,29	98,89%
2015	1.900.000.000,00	1.925.315.128,00	101,34%
2016	1.915.000.000,00	1.946.301.994,00	101,64%
2017	2.025.000.000,00	2.050.227.658,00	101,25%
2018	2.525.000.000,00	2.026.944.926,00	80,28%
2019	2.525.000.000,00	2.867.498.644,00	113,56%
2020	2.770.000.000,00	2.428.634.736,00	87,68%

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021

Dari data tabel diatas bisa dilihat bahwa tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan sejumlah Rp 1.900.000.000 serta realisasinya hanya mencapai Rp

1.878.864.232 kemudian pada tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan tetap sama yaitu Rp 1.900.000.000 namun realisasi yang diterima mencapai Rp 1.925.315.128. Tahun 2016 target pajak bumi dan bangunan dinaikkan menjadi Rp 1.915.000.000 serta realisasinya juga meningkat menjadi Rp 1.946.301.994 melihat realisasi yang diperoleh dari tahun 2014 – 2016 selalu mengalami peningkatan oleh karena itu pada tahun 2017 target pajak bumi dan bangunan kembali dinaikkan sejumlah Rp 2.025.000.000 dan realisasi yang diperoleh pun mencapai target yaitu Rp 2.050.227.658. Tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan dicoba dinaikkan sebesar Rp 2.026.944.926 hal ini sama halnya bahwa pada tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target. Target 2019 target pajak bumi dan bangunan tetap sama seperti pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 2.525.000.000 namun realisasi yang dicapai mengalami penambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 2.867.498.644. Pada tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan kembali dinaikkan hingga mencapai Rp 2.770.000.000 namun realisasi yang diterima hanya mencapai Rp 2.428.634.736. Turunnya realisasi pada tahun 2020 diduga karena adanya pandemi covid-19, Sehingga pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupaya terus dalam memaksimalkan pendapatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja.

#### **4.3.2 Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Untuk tahu akan perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PBB} = \frac{\text{PBB}(t) - \text{PBB}(t-1)}{\text{PBB}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

PBB (t) = Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berjalan

PBB (t-1) = Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun lalu

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020**

Tahun	Penerimaan PBB (Rp)	Perkembangan (%)
2014	1.878.864.232,29	-
2015	1.925.315.128,00	2,47
2017	1.946.301.994,00	1,09
2018	2.050.227.658,00	5,33
2019	2.026.944.926,00	(1,13)
2020	2.867.498.644,00	41,46
<b>Rata-Rata</b>		9,844

*Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021*

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui peningkatan pertumbuhan Penerimaan PBB di Kabupaten Tana Toraja selama periode 2014-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Dilihat dari tahun 2014 samapai 2018 penerimaan PBB cenderung mengalami peningkatan walaupun masih mengalami penurunan pada saat tahun 2019 sebanyak 1,13% namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sebanyak 41,46%.

#### **4.3.3 Analisis Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD**

Cara menghitung kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, bisa menggunakan rumus dibawah ini :

$$Y = \frac{PBB}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan :

Y = Persentase kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. 2014 =  $\frac{1.878.864.232,29}{82.506.082.709,11} \times 100\% = 2,27\%$
2. 2015 =  $\frac{1.925.315.128,00}{79.195.391.761,15} \times 100\% = 2,42\%$
3. 2016 =  $\frac{1.946.301.994,00}{101.993.901.924,06} \times 100\% = 1,90\%$
4. 2017 =  $\frac{2.050.227.658,00}{92.386.607.533,21} \times 100\% = 2,21\%$
5. 2018 =  $\frac{2.026.944.926,00}{106.108.442.618,94} \times 100\% = 1,91\%$
6. 2019 =  $\frac{2.867.498.644,00}{119.464.168.341,55} \times 100\% = 2,40\%$
7. 2020 =  $\frac{2.428.634.736,00}{102.397.096.654,18} \times 100\% = 2,37\%$

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD**  
**Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014-2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi Terhadap PAD (%)
	PBB	PAD	
2014	1.878.864.232,29	82.506.082.709,11	2,27
2015	1.925.315.128,00	79.195.391.761,15	2,42
2016	1.946.301.994,00	101.993.901.924,06	1,90

**Tabel 4.4****Lanjutan**

2017	2.050.227.658,00	92.386.607.533,21	2,21
2018	2.026.944.926,00	106.108.442.618,94	1,91
2019	2.867.498.644,00	119.464.168.341,55	2,40
2020	2.428.634.736,00	102.397.096.654,18	2,37
<b>RATA – RATA</b>			<b>2,21%</b>

*Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021*

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kab. Tana Toraja selama periode 2014-2020. Kontribusi terendah Tana Toraja muncul pada tahun 2016 ialah sebesar 1,90%, dan kontribusi tertinggi muncul pada tahun 2015 ialah sebesar 2,42%. Selama periode 2014-2020, rata-rata kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 2,21%.

#### 4.3.4 Uji Persamaan Regresi

Berdasarkan pengujian diperoleh persamaan regresi linear sederhana dibawah ini :

**Tabel 4.5****Nilai-nilai koefisien Regresi dan Nilai-nilai t hitung**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

*Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25*

Nilai-nilai koefisien yang diperoleh pada tabel 4.5 persamaan regresi linear sederhana diatas, diketahui nilai konstan (a) sebesar 31929157410.294

Kemudian persamaan regresinya bisa dituliskan :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 31929157410.294 + 30.452$$

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut diketahui bahwa koefisien regresi pajak bumi dan bangunan bernilai positif. Melainkan variabel pajak bumi dan bangunan dapat dijadikan alat untuk memprediksi pendapatan asli daerah kabupaten tana toraja. Koefisien variabel pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 30.452 artinya setiap terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan sebanyak 1% sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan sebesar 30.452. Berdasarkan keterangan diatas diketahui nilai konstan sebesar 31929157410.294 artinya pendapatan asli daerah meningkat sebesar 30.452. Apabila variabel pajak bumi dan bangunan dianggap konstan (bernilai 0), sehingga variabel pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja menurun sebesar 31929157410.294.

#### **4.3.5 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas Data**

Berdasarkan keputusan dari perspektif probabilitas, maka :

1. Apabila probabilitasnya  $> 0.05$  maka model distribusi dan regresinya normal.
2. Apabila probabilitasnya  $< 0.05$  maka model distribusinya dan regresinya tidak normal. Hasil dari analisis asumsi normalitas nilai residual persamaan regresi ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Normalitas Data**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000059
	Std. Deviation	8765376963.41450100
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.205
	Negative	-.177
Test Statistic		.205
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

*Sumber Data* : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Dari tabel 4.6 diatas maka hasil uji normalitas data memakai metode kolmogorov smirnov menyatakan nilai residual dari pendapatan asli daerah (variabel dependen) dan pajak bumi dan bangunan (variabel independen) dengan banyaknya sampel N sejumlah 7 yaitu 0,200. Sehingga didapatkan nilai residualnya lebih besar dari signifikansi ( $0,200 > 0,05$ ) kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa uji normalitas pada penelitian ini ialah terdistribusi normal.

## 2. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Pengujian untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari hipotesis klasik dalam model regresi, dan model regresi mesti memenuhi ketentuan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ialah hasil dari uji heteroskedastisitas ;

**Tabel 4.7**  
**Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27835576617.937	9348495693.091		2.978	.031
	PBB	-9.780	4.276	-.715	-2.287	.071

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan pada hasil uji heterokedastisitas memakai uji glejser diperoleh signifikansi pada variabel bebas ataupun variabel X menyatakan sebanyak 0,071 diatas dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,071 > 0,05$ ). Kemudian bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### 4.3.6 Uji Hipotesis

##### 1. Uji T (Uji Parsial)

Uji Parsial digunakan untuk menguji apakah variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh parsial terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Anda dapat menguji uji T dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Uji-T dilakukan agar bisa mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD di Kab. Tana Toraja. Hasil dari uji t berikut ini adalah :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Menurut hasil regresi diketahui pada variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.805 dan sig. 0,038. Sehingga berarti bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $2.805 > 2.571$ ), serta nilai sig yang lebih kecil dari pada 0.05 ( $0,038 < 0.05$ ). Kemudian dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pentapatan asli daerah di kabupaten Tana Toraja tahun 2014-2020.

Cara menghitung  $t_{tabel}$  :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= (a/2 ; n - k - 1) \\ &= (0.05/2 ; 7-1-1) \\ &= (0.025 ; 5) \text{ dari tabel distribusi nilai } t_{tabel} \\ &= 2.571 \end{aligned}$$

## 2. Koefisien Koerelasi Determinasi

Koefisien korelasi determinasi digunakan agar mengetahui seberapa besar kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Semakin tinggi  $R^2$  maka semakin banyak proporsi dari jumlah variasi dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen. Adapun yang merupakan hasil dari koefisien koerelasi determinasi :

**Tabel 4.9**

### Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.534	9,601,989,375.79652
a. Predictors: (Constant), PBB				

*Sumber Data* : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Tabel 4.9 menjelaskan besarnya nilai korelasi ( $R$ ) adalah sebesar 0,782. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara variabel Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada output tersebut memperoleh *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,611 yang mengandung maksud bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja sebesar 61,1% sedangkan selebihnya yaitu 38,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel.

#### 4.4 Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan pada hasil analisis, maka pembahasan dari penelitian ini yaitu :

Berdasarkan analisis regresi sederhana maka diperoleh nilai koefisien regresi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X$ ) sebesar 30.452 yang artinya pada setiap terjadi kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1% akan mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja mengalami peningkatan sebanyak 30.452, koefisien bernilai positif berarti ada hubungan yang positif sehingga saat bertambahnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan semakin bertambah juga Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja. Kemudian apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.805 > 2.571$ ) atau nilai signifikansi  $0,038 < 0,05$  maka dia berhubungan dan berpengaruh secara signifikan. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan pada hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini mengandung maksud Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 – 2020.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bachri, A. Tendri Esse Irham, dan M. Halim (2011), yang mempelajari dampak penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli Kota Palopo, dan menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan bangunan Memiliki dampak yang signifikan. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perpajakan. Di sinilah pemungutan pajak bumi dan bangunan ditingkatkan, dan yang terpenting ialah memperketat metode penagihan, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

**BOSOWA**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020”, metode analisi yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear sederhana serta menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Maka diperoleh hasil adanya pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Terdapat nilai yang signifikan sebesar 0,038 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,038 < 0,05$ ) kemudian pada hasil tersebut bisa dikatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja 2014-2020.

#### **5.2 Saran**

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, alangkah lebih baik instansi meningkatkan kinerja pelayanan petugas agar wajib pajak/masyarakat tidak mempunyai rasa malas dalam membayar pajak dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat (wajib pajak) tentang peraturan daerah maupun pemahaman mengenai pajak daerah terlebih pada pajak bumi dan bangunan.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Masyarakat Tana Toraja diharapkan agar bertanggungjawab dalam hal membayar pajak sesuai pada peraturan

yang telah berlaku, sehingga karena kesadaran wajib pajak/masyarakat maka akan menghasilkan dampak baik.

3. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diharapkan agar instansi menyajikan laporan realisasi atau laporan keuangan secara terperinci agar peneliti selanjutnya dapat memahami dengan baik.
4. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel x seperti Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Terminal, Pajak reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak hotel.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

- , 2011. *Undang-Undang Pajak Lengkap*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011. h.382.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul, Halim. 2005. *Analisis Investasi*. Edisi ke-2, Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta : Rajawali pers, 2013), h.44
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Sikap Manusia, Teori dan pengukurannya*. Edisi ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Diana sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata
- Diana, A. dan Setiawan , L. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Direktorat Jendral Pajak RI, *Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan* : Jakarta.
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga.
- Kuncoro, Madrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardismo, 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Andi
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Parsada
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*, ( Jakarta : Salemba Empat , 2001), h.5

Nafilah “**Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**”, *Skripsi* (Makassar:Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin,2013) h.12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Pasal 6 Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Prabowo, Y. 2004 . *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta : Grasindo.

Rahayu, S.K.2010.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Riduansyah, Mohammad. 2003. **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)**. *Journal Makara, Sosial Humaniora*. Vol 7 N0.2

S.I Djajadiningrat Dalam Buku Mardiasmo. 2009 *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: Penerbit Andi

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),h.231.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*(Jakarta: Salemba Empat, 2016),h.1

Soekarwo. 2003. *BerbagaiPermasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya : Airlangga University Pers.

Sugiyono, “*Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta,2014)

Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Peneliti*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sukardi (2012) *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-11. Jakarta : PT. Jakarta Aksara.

Tang, Bo-sin, Siu-wai Wong & Sing-cheong Liu. 2011. **Institutions, Property Taxation and Local Government Finance in China**. *Issues of Urban Studies*, Vol. 48, No.5, pp: 847-875.

Undang – Undang ayat 1 Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Pasal 18 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 1 butir 3.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Pasal 3 ayat 1 Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Pasal 3 ayat 1 Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang RI Pasal 4 Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

**BOSOWA**



**LAMPIRAN**

**BOSOWA**

**Lampiran 1 :**

**Nilai-nilai koefisien Regresi dan Nilai-nilai t hitung**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

**Lampiran 2 :**

**Hasil Normalitas Data**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000059
	Std. Deviation	8765376963.41450100
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.205
	Negative	-.177
Test Statistic		.205
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**Lampiran 3 :**

**Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27835576617.937	9348495693.091		2.978	.031
	PBB	-9.780	4.276	-.715	-2.287	.071

a. Dependent Variable: RES2

**Lampiran 4 :**

**Hasil Uji T**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

**Lampiran 5 :**

**Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.534	9,601,989,375.79652

a. Predictors: (Constant), PBB

**Lampiran 6 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2014**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
LAPORAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN		
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.247.878.957,18	82.506.082.709,11
4. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.057.372.000,00	6.516.318.116,29
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	119.110.000,00	219.814.837,00
4. 1. 1. 01. 04.	Hotel Bintang Tiga	53.100.000,00	70.362.062,00
4. 1. 1. 01. 05.	Hotel Bintang Dua	10.000.000,00	45.187.500,00
4. 1. 1. 01. 07.	Hotel Melati Tiga	6.000.000,00	17.706.000,00
4. 1. 1. 01. 08.	Hotel Melati Dua	10.089.000,00	17.817.000,00
4. 1. 1. 01. 09.	Hotel Melati Satu	3.265.000,00	7.180.500,00
4. 1. 1. 01. 14.	Tunggakan Pajak Hotel	36.656.000,00	61.561.775,00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	236.169.000,00	289.860.027,00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	125.000.000,00	153.753.792,00
4. 1. 1. 02. 02.	Rumah Makan	54.944.000,00	85.472.000,00
4. 1. 1. 02. 03.	Café	25.000.000,00	8.831.839,00
4. 1. 1. 02. 06.	Tunggakan Pajak Restoran	30.055.000,00	40.523.384,00
4. 1. 1. 02. 07.	Tunggakan Pajak Café	1.170.000,00	1.279.012,00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	3.500.000,00	2.312.400,00
4. 1. 1. 03. 14.	Balap Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	-
4. 1. 1. 03. 15.	Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	2.312.400,00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	118.593.000,00	177.006.571,00
4. 1. 1. 04. 01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	154.123.733,00
4. 1. 1. 04. 12.	Tunggakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	18.593.000,00	22.882.838,00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	1.300.000.000,00	2.554.450.374,00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	1.800.000.000,00	2.554.450.374,00
4. 1. 1. 06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.185.886.900,00
4. 1. 1. 06. 01.	Pajak Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.185.886.900,00
4. 1. 1. 12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.878.864.232,29
4. 1. 1. 12. 01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.878.864.232,29
4. 1. 1. 13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	180.000.000,00	208.122.775,00
4. 1. 1. 13. 01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	180.000.000,00	208.122.775,00

**Lampiran 7 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
LAPORAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4	PENDAPATAN		
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.458.314.821,00	79.195.391.761,15
4. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	4.980.454.000,00	7.391.259.988,50
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	83.454.000,00	333.153.689,00
4. 1. 1. 01. 04	Hotel Bintang Tiga	53.100.000,00	100.168.147,00
4. 1. 1. 01. 05	Hotel Bintang Dua	10.000.000,00	54.171.400,00
4. 1. 1. 01. 07	Hotel Melati Tiga	7.000.000,00	28.963.660,00
4. 1. 1. 01. 08	Hotel Melati Dua	10.089.000,00	10.738.000,00
4. 1. 1. 01. 09	Hotel Melati Satu	3.265.000,00	8.831.800,00
4. 1. 1. 01. 14	Tunggakan Pajak Hotel		130.280.682,00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	212.000.000,00	311.558.290,00
4. 1. 1. 02. 01	Restoran	132.000.000,00	174.398.547,00
4. 1. 1. 02. 02	Rumah Makan	70.000.000,00	69.861.000,00
4. 1. 1. 02. 03	Kafetaria	10.000.000,00	3.603.500,00
4. 1. 1. 02. 06	Tunggakan Pajak Restoran		61.207.243,00
4. 1. 1. 02. 07	Tunggakan Pajak Karaoke		2.488.000,00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	2.600.000,00
4. 1. 1. 03. 14	Balap Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4. 1. 1. 03. 15	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	2.600.000,00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	100.000.000,00	175.538.968,00
4. 1. 1. 04. 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	70.000.000,00	130.435.133,00
4. 1. 1. 04. 02	Pajak Reklame Kan	30.000.000,00	34.771.460,00
4. 1. 1. 04. 12	Tunggakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron		11.332.375,00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000,00	2.949.849.344,00
4. 1. 1. 05. 01	Pajak Penerangan Jalan Sumber PLN	1.800.000.000,00	2.949.849.344,00
4. 1. 1. 11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.181.678.019,50
4. 1. 1. 11. 12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	700.000.000,00	1.116.614.819,50
4. 1. 1. 11. 13	Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut dengan Karbis		65.063.200,00
4. 1. 1. 12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.925.315.128,00
4. 1. 1. 12. 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.898.396.235,00
4. 1. 1. 12. 02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		26.918.893,00

## Lampiran 8 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
LAPORAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN		
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.231.216.000,00	101.993.901.924,06
4. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.658.815.000,00	7.336.005.910,00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	217.354.000,00	366.738.979,00
4. 1. 1. 01. 04.	Hotel Bintang Tiga	70.000.000,00	137.155.989,00
4. 1. 1. 01. 05.	Hotel Bintang Dua	70.000.000,00	97.026.379,00
4. 1. 1. 01. 07.	Hotel Melati Tiga	19.000.000,00	25.329.680,00
4. 1. 1. 01. 08.	Hotel Melati Dua	10.089.000,00	10.102.500,00
4. 1. 1. 01. 09.	Hotel Melati Satu	8.265.000,00	11.204.900,00
4. 1. 1. 01. 15.	Tunggakan Pajak Hotel	80.007.000,00	105.999.531,00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	266.665.000,00	358.350.511,00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	140.000.000,00	224.360.330,00
4. 1. 1. 02. 02.	Rumah Makan	70.000.000,00	67.429.000,00
4. 1. 1. 02. 03.	Cafe	10.000.000,00	5.170.000,00
4. 1. 1. 02. 09.	Tunggakan Pajak Restoran	43.000.000,00	56.595.681,00
4. 1. 1. 02. 10.	Tunggakan Pajak Cafe	2.665.000,00	2.530.500,00
4. 1. 1. 02. 11.	Tunggakan Rumah Makan	1.000.000,00	2.265.000,00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.690.000,00
4. 1. 1. 03. 14.	Balap Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	-
4. 1. 1. 03. 15.	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	1.680.000,00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	166.000.000,00	172.735.318,00
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame Papan/Ditboard/Video dan Mpeg dan	100.000.000,00	110.390.031,00
4. 1. 1. 04. 02.	Reklame Kain	59.000.000,00	50.063.537,00
4. 1. 1. 04. 05.	Reklame Berjalan	2.000.000,00	1.400.000,00
4. 1. 1. 04. 11.	Tunggakan Pajak Reklame	3.000.000,00	4.891.750,00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00	3.101.033.892,00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.500.000.000,00	3.101.033.892,00
4. 1. 1. 11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.338.796.000,00	1.084.525.116,00
4. 1. 1. 11. 12.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.175.796.000,00	1.005.771.116,00
4. 1. 1. 11. 13.	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Digali dengan Karis	160.000.000,00	77.809.400,00
4. 1. 1. 11. 14.	Tunggakan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Digali dengan Karis	-	944.600,00
4. 1. 1. 12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.915.000.000,00	1.946.301.994,00
4. 1. 1. 12. 01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	900.000.000,00	1.922.714.498,00
4. 1. 1. 12. 02.	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.000.000,00	23.587.496,00
4. 1. 1. 13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000,00	284.640.100,00
4. 1. 1. 13. 01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak	250.000.000,00	284.640.100,00
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.453.770.000,00	5.819.200.900,00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	2.157.000.000,00	1.431.953.331,00
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	205.000.000,00	301.958.611,00
	- Dinas Kesehatan	205.000.000,00	301.958.631,00
	- Pemersatuan Kualitas Air	5.000.000,00	6.742.000,00
	- Layanan Kesehatan Gratis (Jamkesda)	-	849.631,00
	- Integritas Data Jamkesda ke JKN	1.200.000.000,00	2.036.000,00
	- Jasa Pelayanan Daerah Terpadu	-	204.139.000,00
	- Dana Non Kapitasi	-	28.192.000,00
	- Dana Non Kapitasi Tanah Toraja	-	100.032.500,00
4. 1. 2. 01. 02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	72.000.000,00	504.743.200,00
4. 1. 2. 01. 05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	310.000.000,00	372.462.000,00
4. 1. 2. 01. 06.	Retribusi Pelayanan Parkir	400.000.000,00	118.757.000,00
4. 1. 2. 01. 07.	Retribusi Penyediaan Kendaraan Bermotor	135.000.000,00	34.000.000,00
4. 1. 2. 01. 15.	Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Parkir	21.000.000,00	-
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	3.537.370.000,00	3.488.049.647,00
4. 1. 2. 02. 01.	Retribusi Pemakaian Tanah/Tanah Sewa	921.110.000,00	268.285.500,00
	1. Pekerjaan Umum	250.000.000,00	181.398.000,00
	2. Labolaborasi	-	13.700.000,00

## Lampiran 9 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2017

### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA LAPORAN PENDAPATAN PAD TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Total	
1	2	3	12	
4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.118.655.814.879,00</b>	<b>1.045.635.193.216,21</b>	<b>93,47%</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>150.563.647.813,00</b>	<b>92.386.607.533,21</b>	<b>61,36%</b>
4.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>9.211.461.706,70</b>	<b>87,73%</b>
4.1.1.01.	<b>Pajak Hotel</b>	<b>435.000.000,00</b>	<b>319.521.925,00</b>	<b>73,45%</b>
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	93.702.910,00	93,70%
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	86.518.800,00	173,04%
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	18.909.020,00	37,82%
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	13.892.000,00	27,78%
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	7.732.800,00	15,47%
4.1.1.01.15.	Tunggakan Pajak Hotel	135.000.000,00	98.766.595,00	73,16%
4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>324.197.436,00</b>	<b>51,87%</b>
4.1.1.02.01.	Restoran	255.000.000,00	175.910.060,00	68,98%
	- Restoran Makula'		1.033.863,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Sangalla		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Pantan Toraja		35.918.425,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Panorama		1.160.800,00	#DIV/0!
	- Restoran Batupapan		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Puri Artha		37.240.700,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Sahid		93.710.532,00	#DIV/0!
	- Restoran Bambu		1.055.000,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Idaman		542.500,00	#DIV/0!
	- Restoran Depot 99		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Kampung Wisata		2.937.640,00	#DIV/0!
	- Restoran Lesehan Putri		502.200,00	#DIV/0!
	- Restoran KFC		528.400,00	#DIV/0!
	- Restoran Buli-Buli		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Café Botang		1.280.000,00	#DIV/0!
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	100.000.000,00	71.558.000,00	71,56%
4.1.1.02.03.	Café	50.000.000,00	5.680.500,00	11,36%
4.1.1.02.09.	Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	56.786.376,00	37,86%
4.1.1.02.10.	Tunggakan Pajak Karaoke	50.000.000,00	8.434.500,00	16,87%
4.1.1.02.11.	Tunggakan Rumah Makan	20.000.000,00	5.828.000,00	29,14%
4.1.1.03.	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>3,19%</b>
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.1.03.15.	Permainan Kelangkaan	10.000.000,00	638.000,00	6,38%
4.1.1.04.	<b>Pajak Reklame</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>200.780.200,00</b>	<b>53,54%</b>
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	300.000.000,00	62.065.075,00	20,69%
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	75.000.000,00	135.888.500,00	181,18%
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan		0,00	#DIV/0!
4.1.1.04.11.	Tunggakan Pajak Reklame		2.826.625,00	#DIV/0!
4.1.1.05.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>3.912.200.431,00</b>	<b>97,81%</b>
4.1.1.05.01.	Penerangan Jalan Sumber PLN	4.000.000.000,00	3.912.200.431,00	97,81%
4.1.1.11.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>2.520.000.000,00</b>	<b>1.581.306.788,70</b>	<b>62,75%</b>
4.1.1.11.12.	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	2.000.000.000,00	1.526.289.388,70	76,31%
4.1.1.11.13.	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	51.690.000,00	9,94%
4.1.1.11.14.	Tunggakan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis		3.327.400,00	#DIV/0!
4.1.1.12.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>	<b>2.025.000.000,00</b>	<b>2.050.227.658,00</b>	<b>101,25%</b>
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.000.000.000,00	2.024.981.265,00	101,25%
4.1.1.12.02.	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	25.246.393,00	100,99%
4.1.1.13.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>822.589.268,00</b>	<b>164,52%</b>

## Lampiran 10 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2018

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA SAMPAI 31 DESEMBER 2018						
NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI			
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>184.700.000.000,00</b>	<b>79.116.203.799,89</b>	<b>27.034.696.819,05</b>	<b>106.108.442.219,94</b>	<b>57,45</b>
	<b>PAJAK-HUKUM</b>	<b>15.750.000.000,00</b>	<b>8.227.553.119,00</b>	<b>2.600.317,00</b>	<b>10.827.870.136,00</b>	<b>68,18</b>
1	Pajak Hotel	435.000.000,00	371.838.806,00	100.000,00	371.938.806,00	85,50
	- Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	125.980.870,00	-	125.980.870,00	125,98
	- Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	87.374.600,00	-	87.374.600,00	174,75
	- Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	11.614.680,00	-	11.614.680,00	23,23
	- Hotel Melati Dua	50.000.000,00	16.946.000,00	-	16.946.000,00	33,89
	- Hotel Melati Satu	50.000.000,00	5.219.500,00	100.000,00	5.319.500,00	10,64
	- Tunggakan Pajak Hotel	335.000.000,00	124.703.156,00	-	124.703.156,00	92,37
2	Pajak Restoran	625.000.000,00	360.544.330,00	21.974.800,00	382.519.130,00	61,20
	- Restoran	255.000.000,00	206.461.872,00	800,00	206.462.672,00	80,97
	- Rumah Makan	100.000.000,00	55.080.000,00	21.974.000,00	77.054.000,00	77,05
	- Cafe	50.000.000,00	10.761.500,00	-	10.761.500,00	21,52
	- Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	80.105.458,00	-	80.105.458,00	53,40
	- Tunggakan Pajak Kafe	50.000.000,00	5.562.500,00	-	5.562.500,00	11,13
	- Tunggakan Rumah Makan	20.000.000,00	2.573.000,00	-	2.573.000,00	12,87
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	11,50
	- Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	-	-	-	-
	- Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	23,00
4	Pajak Reklame	3.123.000.000,00	536.361.093,00	34.562.844,00	571.323.907,00	18,29
	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.986.500.000,00	86.226.919,00	22.942.656,00	109.169.575,00	3,64
	- Pajak Reklame Lain	76.500.000,00	392.746.275,00	12.420.188,00	405.166.463,00	529,63
	- Tunggakan Pajak Reklame	60.000.000,00	57.387.869,00	-	57.387.869,00	95,65
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000,00	4.073.713.017,00	383.602.074,00	4.457.315.091,00	89,15
6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	3.522.000.000,00	464.810.804,00	453.559.411,00	918.370.215,00	26,08
	- Mineral Bukan Logam dan Lainnya	3.000.000.000,00	460.644.494,00	450.585.811,00	910.630.305,00	90,35
	- Mineral Bukan Logam & Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	2.664.000,00	2.973.600,00	5.637.600,00	1,08
	- Tunggakan Mineral Bukan Logam & Batuan Yg Dipungut Dgn Karcis	2.000.000,00	2.102.310,00	-	2.102.310,00	105,12
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan	2.525.000.000,00	1.891.073.943,00	135.870.985,00	2.026.944.928,00	80,28
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	1.872.395.756,00	135.870.985,00	2.008.266.741,00	80,33
	- Tunggakan Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan	25.000.000,00	18.678.185,00	-	18.678.185,00	74,71
8	Pajak BPHTB	500.000.000,00	527.311.852,00	30.311.750,00	557.623.602,00	111,52
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>18.250.000.000,00</b>	<b>8.712.318.217,00</b>	<b>1.705.513,00</b>	<b>10.417.831.210,00</b>	<b>57,09</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	500.000.000,00	441.244.800,00	325.130.300,00	766.375.100,00	153,28
2	Retribusi Pelayanan Pemsampahan/Kebersihan	150.000.000,00	91.000.000,00	28.095.000,00	119.095.000,00	79,40
3	Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	600.000.000,00	347.125.000,00	98.300.000,00	445.425.000,00	74,24
4	Retribusi Pelayanan Pasar	700.000.000,00	363.953.000,00	46.824.000,00	410.777.000,00	58,68
	- Tunggakan Retribusi Pasar	9.000.000,00	9.080.000,00	-	9.080.000,00	100,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	91.259.000,00	7.598.500,00	98.857.500,00	65,91
7	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	50.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	6,00
8	Pengendalian Memara Telekomunikasi	240.000.000,00	107.886.080,00	22.661.760,00	130.547.840,00	54,39
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - BAPENDA	100.000.000,00	229.950.000,00	-	229.950.000,00	229,95
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - PERHUBUNGAN	50.000.000,00	-	-	-	-
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - SETDA	100.000.000,00	138.900.000,00	26.250.000,00	165.150.000,00	165,15
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - PUPR	492.550.000,00	134.415.000,00	12.400.000,00	146.815.000,00	29,81
	- Tunggakan Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - SETDA	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	100,00
10	Retribusi Terminal	800.000.000,00	315.590.000,00	38.660.000,00	354.250.000,00	44,28
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	182.325.000,00	30.675.000,00	213.000.000,00	71,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan					
	- Retribusi Rumah Potong Hewan - BAPENDA	4.452.650.000,00	1.706.900.000,00	683.275.000,00	2.390.175.000,00	53,68
	- Retribusi Rumah Potong Hewan - PERTANIAN	54.800.000,00	29.600.000,00	3.060.000,00	32.660.000,00	59,40
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.865.350.000,00	3.190.267.800,00	310.810.000,00	3.501.077.800,00	44,51
14	Retribusi Sewa Rumah Dinas	50.000.000,00	5.230.000,00	1.070.000,00	6.300.000,00	12,60
15	Retribusi Sewa Kios/Lods	510.000.000,00	181.802.900,00	35.747.000,00	217.549.900,00	42,66
16	Retribusi Pasar Hewan	70.000.000,00	28.710.000,00	4.230.000,00	32.940.000,00	47,06
	- Tunggakan Retribusi Pasar Hewan	650.000,00	660.000,00	-	660.000,00	101,54
17	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods	100.000.000,00	151.133.500,00	378.000,00	151.511.500,00	151,51
18	Tunggakan Retribusi Sewa Rumah Dinas	10.000.000,00	4.540.000,00	1.200.000,00	5.740.000,00	57,40
19	Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Dilakukan Secara Insidental	250.000.000,00	202.825.000,00	-	202.825.000,00	81,13
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000,00	619.226.637,00	27.208.594,00	646.435.231,00	117,53
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	450.000,00	-	450.000,00	4,50
22	Retribusi Izin Gangguan	170.000.000,00	25.149.500,00	-	25.149.500,00	14,79
23	Retribusi Izin Trayek					
	- Retribusi Izin Trayek pada DPM & PTSP	5.000.000,00	-	-	-	-
	- Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan	100.000.000,00	54.093.000,00	2.372.000,00	56.465.000,00	56,47
	<b>NASIB PENGLODAN KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>11.500.000.000,00</b>	<b>6.084.937.047,00</b>	<b>6.084.937.047,00</b>	<b>6.084.937.047,00</b>	<b>52,91</b>
1	BUMD Bank Subselbar	11.500.000.000,00	6.084.937.047,00	-	6.084.937.047,00	52,91
	<b>DAFTAR PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>139.200.000.000,00</b>	<b>66.016.978.772,89</b>	<b>24.268.319.801,05</b>	<b>90.285.298.573,94</b>	<b>64,87</b>

## Lampiran 11 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2019

### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA LAPORAN PENDAPATAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Sem. I	Jumlah Sem. II	Jumlah Total	(%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>	1.328.335.248,00,00	536.317.342.927,11	654.495.086.385,97	1.190.812.429.313,08	89,65%
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	187.752.107.000,00	53.020.336.205,29	66.443.832.136,26	119.464.168.341,55	63,63%
4.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	13.000.000.000,00	4.251.264.333,00	8.115.186.512,00	12.366.450.845,00	95,13%
4.1.1.01.	<b>Pajak Hotel</b>	435.000.000,00	137.057.460,00	255.133.555,00	392.191.015,00	90,16%
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	-	109.993.085,00	109.993.085,00	109,99%
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	28.451.000,00	76.165.100,00	104.616.100,00	209,23%
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	2.001.040,00	32.033.700,00	34.034.740,00	68,07%
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	3.967.500,00	19.635.100,00	23.602.600,00	47,21%
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	1.435.000,00	2.544.070,00	3.979.070,00	7,96%
4.1.1.01.15	Tunggakan Pajak Hotel	135.000.000,00	101.202.920,00	14.762.500,00	115.965.420,00	85,90%
4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	625.000.000,00	144.450.865,00	316.413.285,00	460.864.150,00	73,74%
4.1.1.02.01	Restoran	255.000.000,00	17.314.965,00	247.260.195,00	264.575.160,00	103,75%
	- Restoran Hotel Sahid	-	-	82.784.844,00	82.784.844,00	-
	- Restoran Hotel Sangalla	-	-	-	-	-
	- Restoran Hotel Pantan Toraja	-	10.942.965,00	33.618.460,00	44.561.425,00	-
	- Restoran Puri Artha	-	4.285.700,00	29.934.600,00	34.220.300,00	-
	- Restoran Barupapan	-	-	-	-	-
	- Restoran Makula'	-	-	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Panorama	-	-	1.434.500,00	1.434.500,00	-
	- Restoran Rumah Makan Idaman	-	-	8.329.500,00	8.329.500,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cafe Botang	-	-	1.837.400,00	1.837.400,00	-
	- Restoran Rumah Makan Irvan	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cristo	-	-	-	-	-
	- Restoran Bambu	-	-	2.439.800,00	2.439.800,00	-
	- Restoran Depot 99	-	-	981.000,00	1.656.000,00	-
	- Restoran Kampung Wisata	-	675.000,00	-	-	-
	- Restoran Lesehan Putri	-	-	-	-	-
	- Restoran KFC	-	600.700,00	1.852.000,00	2.452.700,00	-
	- Restoran Bukit Indah Rintho Jaya	-	-	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Cathering	-	-	35.739.400,00	35.739.400,00	-
	- Restoran Rumah Makan Kawanusu	-	-	5.798.100,00	5.798.100,00	-
	- Restoran Rumah Makan Mie Elime	-	-	11.374.602,00	11.374.602,00	-
	- Restoran Fearly Cafe	-	810.600,00	6.334.100,00	7.144.700,00	-
	- Restoran Artha Food	-	-	4.016.831,00	4.016.831,00	-
	- Restoran Warung Amel Kitchen	-	-	2.605.400,00	2.605.400,00	-
	- Restoran Warung Makan Laras	-	-	1.162.300,00	1.162.300,00	-
	- Restoran Warung Mayar	-	-	1.240.800,00	1.240.800,00	-
	- Restoran Warung Wong Solo	-	-	725.900,00	725.900,00	-
	- Restoran Warung Sabar Solo	-	-	3.532.600,00	3.532.600,00	-
	- Restoran Rumah Makan Almas Pantan	-	-	2.288.900,00	2.288.900,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cabang Almas Pantan	-	-	665.000,00	665.000,00	-
	- Restoran Warung Sunan Drajat	-	-	2.122.900,00	2.122.900,00	-
	- Restoran Warung Pojok	-	-	775.700,00	775.700,00	-
	- Restoran Rumah Makan Mitra Patma	-	-	2.965.558,00	2.965.558,00	-
	- Restoran Buli-Buli	-	-	-	-	#DIV/0!
4.1.1.02.02	Rumah Makan	100.000.000,00	29.142.000,00	43.746.000,00	72.888.000,00	72,89%
4.1.1.02.03	Cafe	50.000.000,00	4.014.000,00	6.395.000,00	10.409.000,00	20,82%
4.1.1.02.09	Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	85.461.900,00	7.895.590,00	93.357.490,00	62,24%
4.1.1.02.10	Tunggakan Pajak Kafetaria/Karaoke	50.000.000,00	6.078.000,00	2.706.500,00	8.784.500,00	17,57%
4.1.1.02.11	Tunggakan Pajak Rumah Makan	20.000.000,00	2.440.000,00	8.410.000,00	10.850.000,00	54,25%
4.1.1.03	<b>Pajak Hiburan</b>	20.000.000,00	-	13.052.500,00	13.052.500,00	65,26%
4.1.1.03.07	Karaoke	7.000.000,00	-	12.184.500,00	12.184.500,00	-
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	-	-	-	0,00%
4.1.1.03.15	Pernmainan Ketangkasan	5.000.000,00	-	868.000,00	868.000,00	17,36%
4.1.1.04	<b>Pajak Reklame</b>	1.635.000.000,00	210.457.676,00	292.986.827,00	503.444.503,00	30,79%
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000.000,00	45.499.125,00	120.598.581,00	166.097.706,00	11,07%
4.1.1.04.02	Reklame Kain	75.000.000,00	151.190.676,00	162.391.871,00	313.582.547,00	418,11%
4.1.1.04.11	Tunggakan Pajak Reklame	60.000.000,00	13.767.875,00	9.996.375,00	23.764.250,00	39,61%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Sem. I	Jumlah Sem. II	Jumlah Total	(%)
1	2	3	4	11	12	13
4.1.1.05.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	5.238.000.000,00	2.392.271.345,00	2.444.567.789,00	4.836.839.134,00	92,34%
4.1.1.05.01	Penerangan Jalan Sumber PLN	5.238.000.000,00	2.392.271.345,00	2.444.567.789,00	4.836.839.134,00	92,34%
4.1.1.11.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	2.022.000.000,00	652.009.774,00	1.164.809.140,00	1.816.818.914,00	89,85%
4.1.1.11.12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.500.000.000,00	4.194.104,00	1.161.552.420,00	1.165.746.524,00	77,72%
4.1.1.11.13	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	11.653.500,00	-	11.653.500,00	2,24%
4.1.1.11.16	Tunggakan Pajak Tambang Galian Golongan C	2.000.000,00	636.162.170,00	3.256.720,00	639.418.890,00	0,00%
4.1.1.12	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>	2.525.000.000,00	216.124.128,00	2.651.374.516,00	2.867.498.644,00	113,56%
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	197.346.406,00	2.651.177.141,00	2.848.523.547,00	113,94%
4.1.1.12.02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	18.777.722,00	197.375,00	18.975.097,00	75,90%
4.1.1.13.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (DPHTB)</b>	500.000.000,00	498.893.085,00	976.848.900,00	1.475.741.985,00	295,15%
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	500.000.000,00	498.893.085,00	976.848.900,00	1.475.741.985,00	295,15%
4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	17.000.000.000,00	5.399.237.944,50	7.404.473.482,50	12.803.711.427,00	75,32%
4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	2.190.000.000,00	737.726.940,00	1.354.697.160,00	2.092.424.100,00	95,54%
4.1.2.01.01	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)</b>	500.000.000,00	296.069.800,00	474.020.400,00	770.090.200,00	154,02%
	- Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan Kualitas Air)			16.362.400,00	16.362.400,00	
	- Jasa Sarana Puskesmas		35.422.550,00	61.077.500,00	96.500.050,00	
	- Jasa Pelayanan Puskesmas		30.251.250,00	49.482.500,00	79.733.750,00	
	- Pelayanan Kesehatan (Jasa Pelayanan Non Kapitasi)		230.396.000,00	347.098.000,00	577.494.000,00	
	- Tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan					
4.1.2.01.02	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	150.000.000,00	35.500.000,00	91.535.000,00	127.035.000,00	84,69%
	- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	35.500.000,00	91.535.000,00	127.035.000,00	84,69%
	Tunggakan Persampahan					
4.1.2.01.05	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	600.000.000,00	161.646.000,00	248.304.000,00	409.950.000,00	68,33%
	Tunggakan Retribusi Jasa Umum (Perhubungan)					
4.1.2.01.06	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	500.000.000,00	186.745.000,00	280.013.000,00	466.758.000,00	93,35%
4.1.2.01.07	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	150.000.000,00	36.476.500,00	76.547.000,00	113.023.500,00	75,35%
4.1.2.01.11	<b>Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku</b>	40.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	5,00%
4.1.2.01.13	<b>Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	209.000.000,00	15.936.640,00	153.754.240,00	169.690.880,00	81,19%
4.1.2.01.15	<b>Tunggakan Retribusi Pasar</b>	10.000.000,00	3.353.000,00	-	3.353.000,00	33,53%
4.1.2.01.16	<b>Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	31.000.000,00	-	30.523.520,00	30.523.520,00	
4.1.2.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	13.974.000.000,00	4.393.200.802,00	5.596.698.250,00	9.989.899.052,00	71,49%
4.1.2.02.01	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	742.550.000,00	86.260.000,00	385.375.000,00	471.635.000,00	63,52%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Bapenda)	100.000.000,00	30.660.000,00	271.980.000,00	302.640.000,00	302,64%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	50.000.000,00	-	-	-	0,00%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	100.000.000,00	39.900.000,00	45.000.000,00	84.900.000,00	84,90%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (PUPR)	492.550.000,00	15.700.000,00	68.395.000,00	84.095.000,00	17,07%
	- Stone Cracer					
	- Laboratorium		6.450.000,00	36.250.000,00	42.700.000,00	
	- Motor Grader					
	- Loader		1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)		8.000.000,00	28.545.000,00	36.545.000,00	
	- Dump Truck					
	- Excavator			3.600.000,00	3.600.000,00	
	- Cutter		250.000,00	-	250.000,00	
	- Bulldoser					
	- Core Drill					

## Lampiran 12 : Laporan Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2020

### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

LAPORAN PENDAPATAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			(%)
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN	1.169.018.453.000,00	1.067.270.644.114,71	8.931.427.880,03	1.076.202.071.994,74	92,66%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.559.974.000,00	97.935.505.655,15	4.461.590.999,03	102.397.096.654,18	81,55%
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.000.000.000,00	9.714.761.347,50	1.263.069.021,00	10.977.830.368,50	99,80%
4.1.1.01.	Pajak Hotel	500.000.000,00	250.614.997,00	25.379.208,00	275.994.205,00	55,20%
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	150.000.000,00	27.116.622,00	20.676.208,00	47.792.830,00	31,86%
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	180.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2,78%
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	51.592.908,00	4.433.000,00	56.025.908,00	112,65%
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	12.504.500,00	-	12.504.500,00	25,01%
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	20.000.000,00	1.030.305,00	270.000,00	1.300.305,00	6,50%
4.1.1.01.15.	Tunggakan Pajak Hotel	50.000.000,00	153.370.662,00	-	153.370.662,00	306,74%
4.1.1.02.	Pajak Restoran	450.000.000,00	289.929.467,00	18.855.898,00	308.785.365,00	68,57%
4.1.1.02.01.	Restoran	270.000.000,00	125.188.522,00	16.635.698,00	141.824.220,00	52,53%
	- Restoran Hotel Sahid	75.000.000,00	34.614.813,00	4.515.398,00	39.130.211,00	-
	- Restoran Hotel Sangalla	25.000.000,00	0,00	-	-	-
	- Restoran Hotel Pantan Toraja	30.000.000,00	843.000,00	-	843.000,00	-
	- Restoran Puri Artha	85.000.000,00	24.846.600,00	7.365.300,00	32.211.900,00	-
	- Restoran Batupapan	-	0,00	-	-	-
	- Restoran Mahulir	25.000.000,00	200.778,00	-	200.778,00	-
	- Restoran Rumah Makan Panorama	25.000.000,00	0,00	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Idaman	-	3.369.400,00	-	3.369.400,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cale Bolang	-	291.600,00	-	291.600,00	-
	- Restoran Rumah Makan Invan	-	0,00	-	-	-
	- Restoran Yamok	-	340.600,00	-	340.600,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cristo	-	0,00	-	-	-
	- Restoran Bambu	5.000.000,00	0,00	-	-	-
	- Restoran Depot 99	-	218.200,00	-	218.200,00	-
	- Restoran Kampung Wisata	-	337.500,00	-	337.500,00	-
	- Restoran Lesahan Putri	-	0,00	-	-	-
	- Restoran KFC	-	793.900,00	-	793.900,00	-
	- Restoran Bukit Indah Rintho Jaya	-	0,00	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Catherine	-	1.020.000,00	4.455.000,00	5.475.000,00	-
	- Restoran Rumah Makan Kawarna	-	15.090.700,00	-	15.090.700,00	-
	- Restoran Rumah Makan Me Eline	-	8.742.125,00	-	8.742.125,00	-
	- Restoran Fearly Cafe	-	150.000,00	-	150.000,00	-
	- Restoran Artha Food	-	3.018.546,00	-	3.018.546,00	-
	- Restoran Warung Amel Kitchen	-	4.760.900,00	-	4.760.900,00	-
	- Restoran Warung Makan Laras	-	4.003.700,00	-	4.003.700,00	-
	- Restoran Warung Mayar	-	2.245.400,00	-	2.245.400,00	-
	- Restoran Warung Wong Solo	-	392.400,00	-	392.400,00	-
	- Restoran Warung Sabar Solo	-	3.116.800,00	-	3.116.800,00	-
	- Restoran Rumah Makan Almas Pantan	-	1.846.800,00	-	1.846.800,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cabang Almas Pantan	-	342.000,00	-	342.000,00	-
	- Restoran Warung Sunan Drajat	-	2.090.735,00	-	2.090.735,00	-
	- Restoran Warung Makan Khalisa	-	5.547.418,00	-	5.547.418,00	-
	- Restoran Warung Makan Idola	-	915.000,00	-	915.000,00	-
	- Restoran Warung Pajok	-	0,00	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Mitra Patma	-	1.412.000,00	-	1.412.000,00	-
	- Restoran Rumah Makan Restu	-	283.500,00	-	283.500,00	-
	- Restoran Rumah Makan Saang Temur	-	1.971.000,00	-	1.971.000,00	-
	- Restoran Rumah Sederhana	-	1.236.000,00	300.000,00	1.536.000,00	-
	- Restoran Mitra Pantan	-	1.147.057,00	-	1.147.057,00	-
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	110.000.000,00	21.694.000,00	2.020.000,00	23.714.000,00	21,58%
4.1.1.02.03.	Kaletana	30.000.000,00	0,00	-	-	0,00%
4.1.1.02.09.	Tunggakan Pajak Restoran	30.000.000,00	142.378.945,00	-	142.378.945,00	474,60%
4.1.1.02.10.	Tunggakan Pajak Kaletana/Karaoke	5.000.000,00	0,00	-	-	0,00%
4.1.1.02.11.	Tunggakan Pajak Rumah Makan	5.000.000,00	668.000,00	-	668.000,00	13,36%
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	25.000.000,00	14.391.320,00	1.634.020,00	16.025.320,00	64,10%
4.1.1.03.07.	Karaoke	15.000.000,00	9.499.300,00	1.634.020,00	11.133.320,00	-
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	-	-	0,00%
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	0,00	-	-	0,00%
4.1.1.03.16.	Tunggakan Pajak Hiburan	-	4.892.000,00	-	4.892.000,00	-
4.1.1.04.	Pajak Reklame	680.000.000,00	764.081.405,00	6.747.018,00	770.828.423,00	113,38%
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron	200.000.000,00	216.777.190,00	5.071.218,00	221.848.408,00	110,92%
4.1.1.04.02.	Reklame Kan	450.000.000,00	519.217.448,00	1.675.800,00	520.893.248,00	116,75%
4.1.1.04.11.	Tunggakan Pajak Reklame	30.000.000,00	28.086.767,00	-	28.086.767,00	93,62%

